

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1233/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini ~~Senin~~ tanggal ~~04 Agustus 2025~~ saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1233/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 04 Agustus 2025;

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Heri Santoso bin Abd Karim, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 28 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 06 November 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Eni Nurhayati binti Abdul Wahid, sebagai Penggugat;

Lawan

Muhammad Heri Santoso bin Abd Karim, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari : ~~Selasa~~

Tanggal : ~~05 Agustus 2025~~

Jam : ~~10~~ : ~~00~~ WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI-FM**

Dania Khia

Jurusita,



R. KHAIRANI